



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUDA MOHAMMAD RAFI ALIAS TEMPIS BIN WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12  
Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar  
Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham), yang beralamat di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota

Hal 1 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor  
65/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 5 Juni 2023 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 5 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Pertama Primair dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Rafi Tempis Bin Wahyudi dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, dan tanpa hak menyerahkan psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 60 Ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal 2 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 2 (dua) bulan penjara dan 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok coffe black yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram;
2. Sebuah HP merk Oppo A 37 fw warna hitam dengan nomor sim card 085770491898;
3. 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl;
4. 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik 50 tramadol Hcl 50 mg;
5. 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan hexymer 2 trihexyphenidyl Hcl tablet 2 mg;
6. 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan merlopam 2 lorazepam 2 mg;
7. 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan valisanbe 5 diazepam tablet 5 mg;
8. 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 2 mg;
9. 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan rixlona 2 clonazepam tablet 2 mg;
10. 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan atarax 1 alprazolam tablet 1 mg;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

11. Uang tunai sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan pidana seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 3 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-25/KNYAR/Enz.2/0523 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Primair;

Bahwa Terdakwa Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Kelurahan Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akbar (dilakukan pencarian) yang menawarkan ganja kemudian Terdakwa menanyakan harga ganja tersebut dan Sdr. Akbar mengatakan harga ganja sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Akbar untuk bertemu di Depan Kelurahan Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Akbar untuk pembelian ganja dan Terdakwa menerima ganja lalu Terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Roni Mahendra alias Nandangkrong dengan membawa ganja yang telah membelinya dari Sdr. Akbar dan sesampainya di rumah saksi Roni Mahendra alias Nandangkrong Terdakwa mencampur ganja yang telah membelinya dengan tembakau kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Roni Mahendra alias Nandangkrong untuk dikonsumsi;

Hal 4 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2257/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 1,33575 gram yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kamar Kos Samaria yang beralamat di Tegal Asri RT 01 RW 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akbar di Depan Kelurahan Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Akbar dan Terdakwa menerima ganja kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke rumahnya dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa membawa ganja tersebut ke rumah saksi Roni Mahendra alias Ndangkrong, kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam Kamar Kos Samaria yang beralamat di Tegal Asri RT 01 RW 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Karanganyar bersama saksi Roni Mahendra alias Ndangkrong, Terdakwa diamankan oleh saksi Sam'an Burhanudin, saksi Welly

Hal 5 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto Praja, dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Karanganyar dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok coffee black yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 1,93 gram di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 fw warna hitam pada genggam tangan kanan Terdakwa, dan uang sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana belakang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2257/2023/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 1,33575 gram yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Kedua;

Bahwa Terdakwa Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Melikan Desa Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membeli obat di Apotek Sindhu Farma yang beralamat di Jalan Baturan Indah Nomor 11 B Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berupa Dolgesik 50 Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga per butir Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa membeli obat di Apotek Sejagat yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 30 Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berupa Dolgesik 50 Tramadol HCl 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga per butir Rp 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) dan Hexymer 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga per butir Rp 800,- (delapan ratus rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB di kost saksi Roni Als. Ndongkrong yang beralamat di Tegal Asri RT 01 RW 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) papan dan setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap satu kotak atau sepuluh papan Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan obat-obat tersebut, Terdakwa membawa ke rumahnya dan menyimpan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa kemudian untuk mendapatkan keuntungan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada pertengahan Maret 2023 di rumah nenek dari saksi Roni alias Ndongkrong yang beralamat di Dukuh Melikan Desa Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tanpa menggunakan resep atau syarat apapun Terdakwa menjual obat jenis dolgesik tramadol kepada saksi Roni alias Ndongkrong, selain itu Terdakwa juga menjual obat jenis dolgesik tramadol HCL 50 mg kepada Sdr. Ripan, Sdr. Ikbal, dan Sdr. Tejo dengan harga setiap satu papan atau sepuluh butir Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap satu papan Rp 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan untuk obat jenis trihexyphenidyl Terdakwa tanpa menggunakan resep dan syarat apapun membagikan obat tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan juga menjualnya kepada Sdr. Rangga (dilakukan pencarian) dengan harga setiap satu papan atau sepuluh butir Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap satu papan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 27.000,- (dua puluh tujuh rupiah);

Hal 7 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB setelah Terdakwa mengantarkan obat kepada saksi Roni alias Nandangkrong di rumah kos saksi Roni alias Nandangkrong Terdakwa diamankan oleh saksi Sam'an Burhanudin, saksi Welly Suharto Praja, dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Karanganyar dan saat diperiksa di rumah Terdakwa ditemukan 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan hexymer 2 trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) butir kapsul dalam kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik 50 tramadol HCL capsule 50 mg yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Siti Fatimah, M.Sc, Apt, obat yang mengandung tramadol dan trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui resep dokter berdasarkan diagnose atas penyakit seorang tersebut, jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien, dan standar pengemasan obat ditujukan untuk menjamin obat sesuai standar mutu dan khasiat hingga dikonsumsi oleh pasien yang dimulai dari saat produksi, saat di sarana distribusi, dan saat pelayanan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang mengandung tramadol dan trihexyphenidyl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Hal 8 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DAN

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Tegal Asri RT 01 RW 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membeli obat di Apotek Sindhu Farma yang beralamat di Jalan Baturan Indah Nomor 11 B Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berupa :

- Atarax 1 Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga per butir Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
- Merlopam 2 Lorazepam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga per butir Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Riklona 2 Clonazepam sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa membeli obat di Apotek Sejagat yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 30 Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berupa :

- Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga per butir Rp 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah);
- Atarax 1 Alprazolam 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga per butir Rp 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah);
- Valisanbe 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga per butir Rp 800,- (delapan ratus rupiah);
- Merlopam 2 (dua) papan atau 20 (empat puluh) butir dengan harga per butir Rp 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Riklona 5 (lima) butir dengan harga per butir Rp 15.900,- (lima belas ribu Sembilan ratus rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan obat-obat tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam lemari yang berada di kamar rumah Terdakwa kemudian untuk mendapatkan keuntungan, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB di kos saksi Roni alias Ndangkrong yang beralamat di Tegal Asri RT 01 RW 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar

Hal 9 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar Terdakwa menjual obat jenis atarax alprazolam kepada saksi Roni alias Ndangkrong dan setelah Terdakwa menerima uang Terdakwa menyerahkan secara langsung obat jenis atarax alprazolam kepada saksi Roni alias Ndangkrong kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WIB di kos saksi Roni alias Ndangkrong yang beralamat di Tegal Asri RT 01 RW 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Terdakwa menjual obat jenis alprazolam dan merlopam kepada saksi Roni alias Ndangkrong dan setelah Terdakwa menerima uang Terdakwa secara langsung menyerahkan obat jenis alprazolam dan merlopam kepada saksi Roni alias Ndangkrong. Selain itu Terdakwa juga menyerahkan obat jenis alprazolam kepada Sdr. Rizky (dilakukan pencarian) dan obat jenis atarax 1 alprazolam kepada Sdr. Sontong (dilakukan pencarian) dan Sdr. Rizky;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB setelah Terdakwa mengantarkan obat kepada saksi Roni alias Ndangkrong di rumah kos saksi Roni alias Ndangkrong Terdakwa diamankan oleh saksi Sam'an Burhanudin, saksi Welly Suharto Praja, dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Karanganyar dan saat diperiksa di rumah Terdakwa ditemukan, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, barang bukti :

- Tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan merlopam 2 lorazepam yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah mengandung lorazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan valisanbe 5 diazepam tablet 5 mg yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah mengandung diazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal 10 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg dan tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan atarax 1 alprazolam tablet 1 mg yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam yang disita dari tersangka Huda Mohammad Rafi alias Rafi Tempis bin Wahyudi adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Sardiyo, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena narkoba jenis ganja dan obat-obatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang istirahat dirumah kemudian saksi dipanggil oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan ditempat kost Terdakwa bersama temannya Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi tersebut, dimana saksi sebagai Ketua RT dilingkungan itu;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan obat-obatan;

- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya dimana ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja dan obat-

Hal 11 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



obatan itu karena saat saksi datang barang bukti itu sudah berada diatas lantai didalam kamar kost Terdakwa bersama temannya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa bersama temannya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi tersebut saat ditangkap oleh Anggota Polisi namun pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa bersama temannya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi sedang posisi lagi duduk sudah ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi berupa bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suyatno, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena obat-obatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi baru selesai solat tarawih di masjid kemudian sekitar pukul 20.30 Wib. saksi dipanggil oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dirumahnya Terdakwa yang beralamat Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganya dimana saksi sebagai Ketua RT dilingkungan itu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat-obatan yang jumlahnya saksi tidak tahu dalam kemasan yang berwarna merah muda, silver, biru tua dan biru muda;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya dimana ditemukan barang bukti berupa obat-obatan itu karena saat saksi datang barang bukti itu sudah berada di bok plastik didalam kamar Terdakwa;

Hal 12 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi berupa obat-obatan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehari-hari saksi setiap hari Terdakwa membantu orang tuanya bekerja di bengkel dan sering pergi lama serta tidak pernah mengikuti kegiatan pemuda di kampung kami tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Apt. Ayu Tri Utami, S.Farm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara obat-obatan terlarang golongan psikotropika yang termasuk kedalam golongan 4 (empat) dan pekerjaan saksi adalah sebagai Apoteker / Pengelola Apotik di Apotik Sejadag yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 30A Purwosari Laweyan Surakarta dan saksi mulai bekerja di Apotik Sejadag tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ditempat saksi bekerja yakni Apotek Sejadag menjual obat psikotropika golongan 4 diantaranya jenis Alprazolam 1mg dan Merlopam 2mg tersebut yang mana dalam penjualan obat tersebut wajib menggunakan resep dokter yang memiliki ijin SIP;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersebut namun tidak ada hubungan saudara atau famili dan Terdakwa pernah membeli obat-obat itu di Apotek Sejadag tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa dari catatan nota dan resep dokter obat yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berupa Alprazolam 1mg mersi, Atarax 1mg, Dolgesik 50 mg, Velisanbe 5mg, Riklona 2mg, Merlopam 2mg dan Hexymer 2mg sesuai dengan resep dokter tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa membeli obat-obat tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.45 Wib. yang mana obat yang dibeli masing-masing Alprazolam 1mg mersi sebanyak 20 tablet, Atarax 1mg sebanyak 20 tablet, Dolgesik 50 mg sebanyak 40 tablet, Velisanbe 5mg sebanyak 40 tablet, Riklona 2mg sebanyak 5 tablet, Merlopam 2mg sebanyak 20 tablet dan Hexymer 2mg sebanyak 40 tablet;

Hal 13 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebus obat di Apotik Sejagat dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ yang mana berpraktik di Apotik Sejagat tersebut;
  - Bahwa obat-obat yang dijual di Apotik Sejagat tersebut untuk Alprazolam 1mg mersi sebanyak 20 tablet dijual dengan harga setiap tabletnya Rp. 2.400 (dua ribu empat ratus rupiah) jadi untuk 20 tablet dengan harga Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), Atarax 1mg sebanyak 20 tablet dijual dengan harga setiap tabletnya Rp. 5.300 (lima ribu tiga ratus rupiah) jadi untuk 20 tablet dengan harga Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah), Dolgesik 50mg sebanyak 40 tablet dijual dengan harga setiap tabletnya Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) jadi untuk 40 tablet dengan harga Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), Velisanbe 5mg sebanyak 40 tablet dijual dengan harga setiap tabletnya Rp. 800 (delapan ratus rupiah) jadi untuk 40 tablet dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), Riklona 2mg sebanyak 5 tablet di ual dengan harga setiap tabletnya Rp. 17.200 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) jadi untuk 5 tablet dengan harga Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), Merlopam 2mg sebanyak 20 tablet dijual dengan harga setiap tabletnya Rp. 6.700 (enam ribu tujuh ratus rupiah) jadi untuk 20 tablet dengan harga Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Hexymer 2mg sebanyak 40 tablet dijual dengan harga setiap tabletnya Rp. 800 (delapan ratus rupiah) jadi untuk 40 tablet dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa apotik tempat saksi bekerja hanya mengeluarkan obat psikotropika dari resep dokter yang ada di Apotik Sejagat untuk dari resep dari Apotik yang lain Apotik kami tidak melayaninya;
  - Bahwa dalam pembelian obat di Apotik kami sudah sesuai dengan resep yang diberikan oleh dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ;
  - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa masih resmi sebagai pasien dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ;
  - Bahwa Terdakwa saat membeli obat-obat itu tidak sebanyak dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut;
  - Bahwa apabila membeli obat tersebut tidak memakai resep dokter maka obat-obatan tersebut tergolong obat keras;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 14 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



4. Saksi Sam'an Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis ganja dan obat-obatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sering menjual obat-obatan terlarang dan menggunakan narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan yang mana saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana sebelumnya sudah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sedang main dikamar kost di daerah Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang bernama "Samaria" yang mana kost tersebut ditempati oleh temanya Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi selanjutnya setelah itu saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendatangi kost tersebut dan melihat kamar kost tersebut terbuka pintunya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung masuk kedalam kamar kost tersebut yang mana saat itu ada Terdakwa sedang bersama Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakainya beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa

Hal 15 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana menemukan barang bukti dari lemari baju kamarnya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) berupa 1.040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg dibawah kasurnya beserta uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku celananya bagian belakang sebelah kanan dan sebuah HP. merk Oppo A1 K warna merah dengan nomor sim card 088215600780 digenggaman tangan kanannya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi;

- Bahwa kemudian karena saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana masih curiga terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut lalu saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana pergi kerumahnya Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang berada Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam lemari baju kamar Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

Hal 16 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana melakukan penggeledahan dirumahnya Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi tersebut diinterogasi dan berdasarkan pengakuannya ia telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada seseorang yang bernama Diki Alias Ambon yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Diki Alias Ambon namun tidak ditemukan barang bukti terkait obat-obatan tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja miliknya tersebut dari Akbar Alias Blodot (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib. dengan cara bertemu langsung didepan Kantor Kelurahan Desa Suruh Tasikmadu Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan berupa (Dolgesik, Hexymer, Merlopam, Lorazepam, Valisanbe, Alprazolam, Rixlona, Atarax) dari 2 (dua) Apotik berbeda yakni Apotek Sindhu Farma yang beralamat di Jalan Baturan Indah No. 11 B Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan resep dari dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ dan dari Apotek Sejagat yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ;
- Bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkannya dari Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. di Kostnya Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) papan dan setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Hal 17 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan berbagai macam jenis obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena narkoba jenis ganja dan obat-obatan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya saksi bersama Terdakwa sedang tidur-tiduran sambil mengobrol ditempat kost saksi tersebut dengan posisi pintu kamar saat itu dalam keadaan terbuka lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung masuk kedalam kamar kost saksi tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakai beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menemukan barang bukti dari lemari baju kamarnya saksi berupa 1.040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg dibawah kasurnya beserta uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku celananya bagian belakang

Hal 18 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





sebelah kanan dan sebuah HP. merk Oppo A1 K warna merah dengan nomor sim card 088215600780 digenggam tangan kanannya saksi;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi pergi untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang berada Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat selanjutnya dari rumah Terdakwa tepatnya didalam lemari baju kamarnya ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumahnya saksi namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi diinterogasi dan berdasarkan pengakuannya ia telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada seseorang yang bernama Diki Alias Ambon yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya saksi tersebut selanjutnya Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Diki Alias Ambon namun tidak ditemukan barang bukti terkait obat-obatan terlarang tersebut selanjutnya setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

- Bahwa saksi ada mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama Terdakwa saat berada di kamar kostnya sebelum datang Anggota Polisi menangkap saksi bersama Terdakwa yang mana Terdakwa menawarkan kepada saksi rokok luntingan namun saksi tidak tahu kalau ternyata rokok tersebut mengandung ganja;

- Bahwa Terdakwa ada juga membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. di Kostnya Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan

Hal 19 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) papan dan setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut secara online melalui Instagram (IG) kemudian dikirim dari Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk obat jenis Atarax Alprazolam, Riklona, Dolgesik Tramadol, Merlopam saksi mendapatkannya dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi mendapatkan berbagai macam obat-obatan tersebut dari Apotik melalui resep dokter namun Apotik mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan berbagai macam jenis obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Siti Fatimah, S.Si. Apt, M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan saat ini ditugaskan di UPT. Puskesmas Mojogedang 1 dan jabatan ahli sebagai Apoteker Muda dan tugas pokok Apoteker adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi menyiapkan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinis dan pelayanan farmasi khusus;
  - Bahwa riwayat pendidikan ahli : SD saksi lulus pada tahun 1987, SLTP lulus pada tahun 1990, SLTA lulus pada tahun 1993 Sarjana Farmasi lulus tahun 1998. Pendidikan Apoteker lulus tahun 2000. Pasca Sarjana Farmasi lulus tahun 2016;
  - Bahwa riwayat jabatan ahli pada tahun 2010 ahli menjadi CPNS. di Sekda Kabupaten Karanganyar selanjutnya tahun 2011 diangkat menjadi

Hal 20 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS. di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sampai dengan sekarang dan jabatan ahli dulu sebagai staf seksi kefarmasian dan napza sampai tahun 2016 dan pada tahun 2017 ahli sebagai pelaksana seksi kefarmasian dan pada bulan Juni 2019 sebagai Apoteker Muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar selanjutnya Ahli ditugaskan di UPT. Puskesmas Mojogedang 1 dengan jabatan sebagai Apoteker Muda sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa obat yang mengandung trihexyphenidyl dan tramadol (golongan obat keras) hanya dapat diperoleh seseorang melalui resep dokter berdasarkan diagnosa atas penyakit seseorang tersebut, jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien karena obat diperuntukan untuk terapi atas penyakit seseorang sesuai dengan identitas pasien yang tertulis pada resep dokter maka obat keras tidak diperkenankan dijual pada orang lain tanpa resep dokter;

- Bahwa obat trihexyphenidyl dan tramadol dapat didistribusikan / diedarkan oleh sarana distribusi yang berijin (Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota melalui Surat Pesanan oleh Apoteker penanggung jawab sarana distribusi) kepada sarana pelayanan kesehatan yang berijin. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kesehatan yang berijin yang bisa memesan obat tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi, Instalasi farmasi Kab/Kota, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotek;

- Bahwa izin peredaran sediaan farmasi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta.

- Bahwa obat dapat digolongkan berdasar penandaan :

Obat bebas : Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam Obat bebas

terbatas : obat keras yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P. No. 1 s.d P. No. 6 .

Obat keras : obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Psikotropika : obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter.

Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Narkotika : obat

Hal 21 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah;

- Bahwa obat bertuliskan Trihexyphenidyl yang mengandung Trihexyphenidyl dan obat bertuliskan Dolgesik Tramadol Hcl yang mengandung tramadol merupakan obat keras yang bisa diberikan ke pasien harus melalui resep Dokter karena kesalahgunaan dan penyalahgunaan obat keras akan membahayakan, merugikan pasien dan orang lain;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah obat golongan OOT (Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan) atau obat yang bekerja di sistem syaraf pusat tetapi bukan narkotika dan psikotropika serta jika penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku kemudian Trihexyphenidyl sebenarnya digunakan atau untuk pengobatan penyakit parkinson yang biasa dikombinasikan dengan obat lain maupun dalam bentuk tunggal;

- Bahwa yang mengandung Trihexyphenidil 2 mg, Obat tersebut diproduksi oleh Industri Farmasi Holi Pharma dengan ijin edar nomer GKL9817104710A1, Informasi masa kadaluarsa obat Juli 2026, Sedangkan Obat Dolgesik mengandung Tramadol 50 mg, Nomor registrasi : DKL0133303601A1, Tanggal terbit : 24-4-2020, Masa berlaku s/d : 24-4-2025, Diproduksi oleh : Mersifarma Tirmaku Mercusana;

- Bahwa obat dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik tramadol, obat dalam kemasan warna silver bertuliskan tramadol dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl merupakan obat keras / obat daftar G, dan untuk peredaran obat keras diatur dalam Undang - Undang Kesehatan;

- Bahwa yang memiliki wewenang menyerahkan obat dengan resep Dokter tersebut adalah Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervisi Apoteker di sarana kefarmasian yang berijin;

- Bahwa semua golongan obat hanya bisa diedarkan / diserahkan oleh Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) dan dilakukan di sarana kesehatan berijin yaitu : Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota, Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit, sesuai ketentuan dalam SIPA tersebut sedangkan

Hal 22 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana kesehatan Toko Obat hanya bisa menyerahkan obat golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis ganja dan obat-obatan;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa bersama Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) sedang tidur-tiduran sambil mengobrol ditempat kost Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi tersebut dengan posisi pintu kamar saat itu dalam keadaan terbuka lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung masuk kedalam kamar kost Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakai beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menemukan barang bukti dari lemari baju kamarnya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) berupa 1.040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl dan 2 (dua) butir obat kemasan warna

Hal 23 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





silver bertuliskan Alprazolam 1mg dibawah kasurnya beserta uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku celananya bagian belakang sebelah kanan dan sebuah HP. merk Oppo A1 K warna merah dengan nomor sim card 088215600780 digenggam tangan kanannya saksi;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi pergi untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang berada Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat selanjutnya dari rumah Terdakwa tepatnya didalam lemari baju kamarnya ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumahnya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi diinterogasi dan berdasarkan pengakuannya ia telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada seseorang yang bernama Diki Alias Ambon yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya saksi tersebut selanjutnya Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Diki Alias Ambon namun tidak ditemukan barang bukti terkait obat-obatan terlarang tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Hal 24 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Akbar Alias Blodot (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib. dengan cara bertemu langsung didepan Kantor Kelurahan Desa Suruh Tasikmadu Karanganyar;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari Terdakwa bersama Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi konsumsi sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan cara mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas papir/cigarette berbentuk seperti rokok yang mana Terdakwa campur dengan tembakau rokok biasa agar jumlahnya menjadi banyak kemudian Terdakwa bakar dan dihisap layaknya orang merokok sebanyak 4-5 kali hisapan sedangkan untuk Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi Terdakwa tidak tahu berapa kali hisapan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. di Kostnya Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) papan dan setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan berupa (Dolgesik, Hexymer, Merlopam, Lorazepam, Valisambe, Alprazolam, Rixlona, Atarax) dari 2 (dua) Apotik berbeda yakni Apotek Sindhu Farma yang beralamat di Jalan Baturan Indah No. 11 B Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan resep dari dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ dan dari Apotek Sejagat yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ;
- Bahwa untuk obat dari Apotik Sindhu Farma Terdakwa mendapatkannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Atarax 1 Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Merlopam 2 Lorazepam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50

Hal 25 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dan Rixlona 2 Clonazepam sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dan untuk obat dari Apotik Sejagat Terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Atarax 1 Alprazolam 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50 Tramadol HCl 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Valisanbe 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Merlopam 2 (dua) papan atau 20 (empat puluh) butir, Hexyner 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dan Riklona 5 (lima) butir;

- Bahwa teman Terdakwa Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi ada juga membeli obat jenis Atarax Alprazolam, Riklona, Dolgesik Tramadol, Merlopam dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Rafi Tempis Bin Wahyudi yaitu :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 1,33575 gram adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - b. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan hexymer 2 trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Hal 26 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kapsul dalam kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik 50 tramadol HCL capsule 50 mg adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- d. Tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan merlopam 2 lorazepam adalah mengandung lorazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- e. Tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan valisanbe 5 diazepam tablet 5 mg adalah mengandung diazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- f. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg dan tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan atarax 1 alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- g. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. Sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 1,93 gram;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Sebuah HP merk Oppo A37 fw warna hitam dengan nomor sim card 085770491898;
- d. 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl;

Hal 27 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg;
- f. 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg;
- g. 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg;
- h. 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg;
- i. 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg;
- j. 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg;
- k. 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan ahli, Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost “Samaria” yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sam’an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis ganja dan obat-obatan;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sam’an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sering menjual obat-obatan terlarang dan menggunakan narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sam’an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan yang mana saksi Sam’an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana sebelumnya sudah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sedang main di kamar kost di daerah Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang bernama “Samaria” yang mana kost tersebut ditempati oleh temanya saksi Roni Mahendra Alias

Hal 28 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) selanjutnya setelah itu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendatangi kost tersebut dan melihat kamar kost tersebut terbuka pintunya selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung masuk kedalam kamar kost tersebut yang mana saat itu ada Terdakwa sedang bersama saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi Drs. Sardiyo, M.Pd dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakainya beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggaman tangan kanan Terdakwa selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan barang bukti dari lemari baju kamarnya saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) berupa 1.040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg dibawah kasurnya beserta uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku celananya bagian belakang sebelah kanan dan sebuah HP. merk Oppo A1 K warna merah dengan nomor sim card 088215600780 digenggaman tangan kanannya saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi;

- Bahwa kemudian karena saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) masih curiga terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut lalu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana pergi kerumahnya Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang berada Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan disaksikan

Hal 29 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Suyatno, S.Pd selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam lemari baju kamar Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

- Bahwa selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan dirumahnya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi tersebut diinterogasi dan berdasarkan pengakuannya ia telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada seseorang yang bernama Diki Alias Ambon yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi tersebut selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Diki Alias Ambon namun tidak ditemukan barang bukti terkait obat-obatan tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Akbar Alias Blodot (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib. dengan cara bertemu langsung didepan Kantor Kelurahan Desa Suruh Tasikmadu Karanganyar dan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari Terdakwa bersama saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) konsumsi sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Hal 30 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



Karanganyar dan cara mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas papir/cigarette berbentuk seperti rokok yang mana Terdakwa campur dengan tembakau rokok biasa agar jumlahnya menjadi banyak kemudian Terdakwa bakar dan dihisab layaknya orang merokok sebanyak 4-5 kali hisapan sedangkan untuk saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi Terdakwa tidak tahu berapa kali hisapan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dari saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. di Kostnya Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) papan dan setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selain itu saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi ada juga membeli obat jenis Atarax Alprazolam, Riklona, Dolgesik Tramadol, Merlopam dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan berupa (Dolgesik, Hexymer, Merlopam, Lorazepam, Valisanbe, Alprazolam, Rixlona, Atarax) dari 2 (dua) Apotik berbeda yakni Apotek Sindhu Farma yang beralamat di Jalan Baturan Indah No. 11 B Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan resep dari dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ dan dari Apotek Sejagat yang berlatam di Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ, dimana untuk obat dari Apotik Sindhu Farma Terdakwa mendapatkannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Atarax 1 Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Merlopam 2 Lorazepam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50 Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dan Rixlona 2 Clonazepam sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dan untuk obat dari Apotik Sejagat Terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Atarax 1 Alprazolam 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50 Tramadol HCl 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Valisanbe 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Merlopam 2 (dua)

Hal 31 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan atau 20 (empat puluh) butir, Hexyner 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dan Riklona 5 (lima) butir sebagaimana keterangan saksi Apt. Ayu Tri Utami, S.Farm, yang bekerja sebagai Apoteker / Pengelola Apotik di Apotik Sejadag;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Siti Fatimah, S.Si. Apt, M.Sc, obat yang mengandung trihexyphenidyl dan tramadol (golongan obat keras) hanya dapat diperoleh seseorang melalui resep dokter berdasarkan diagnosa atas penyakit seseorang tersebut, jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien karena obat diperuntukan untuk terapi atas penyakit seseorang sesuai dengan identitas pasien yang tertulis pada resep dokter maka obat keras tidak diperkenankan dijual pada orang lain tanpa resep dokter;
- Bahwa obat trihexyphenidyl dan tramadol dapat didistribusikan / diedarkan oleh sarana distribusi yang berijin (Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota melalui Surat Pesanan oleh Apoteker penanggung jawab sarana distribusi) kepada sarana pelayanan kesehatan yang berijin. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kesehatan yang berijin yang bisa memesan obat tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi, Instalasi farmasi Kab/Kota, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotek dan izin peredaran sediaan farmasi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta;
- Bahwa obat dapat digolongkan berdasar penandaan : Obat bebas : Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam Obat bebas terbatas : obat keras yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P. No. 1 s.d P. No. 6 . Obat keras : obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Psikotropika : obat keras yang berkhasial mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Narkotika : obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah;

Hal 32 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat bertuliskan Trihexyphenidyl yang mengandung Trihexyphenidyl dan obat bertuliskan Dolgesik Tramadol Hcl yang mengandung tramadol merupakan obat keras yang bisa diberikan ke pasien harus melalui resep Dokter karena kesalahgunaan dan penyalahgunaan obat keras akan membahayakan, merugikan pasien dan orang lain;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah obat golongan OOT (Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan) atau obat yang bekerja di sistem syaraf pusat tetapi bukan narkotika dan psikotropika serta jika penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku kemudian Trihexyphenidyl sebenarnya digunakan atau untuk pengobatan penyakit parkinson yang biasa dikombinasikan dengan obat lain maupun dalam bentuk tunggal;
- Bahwa obat dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik tramadol, obat dalam kemasan warna silver bertuliskan tramadol dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl merupakan obat keras / obat daftar G, dan untuk peredaran obat keras diatur dalam Undang - Undang Kesehatan;
- Bahwa yang memiliki wewenang menyerahkan obat dengan resep Dokter tersebut adalah Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervisi Apoteker di sarana kefarmasian yang berijin;
- Bahwa semua golongan obat hanya bisa diedarkan / diserahkan oleh Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) dan dilakukan di sarana kesehatan berijin yaitu : Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota, Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit, sesuai ketentuan dalam SIPA tersebut sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana kesehatan Toko Obat hanya bisa menyerahkan obat golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Rafi Tempis Bin Wahyudi yaitu :

Hal 33 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 1,33575 gram adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan hexymer 2 trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- c. Kapsul dalam kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik 50 tramadol HCL capsule 50 mg adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- d. Tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan merlopam 2 lorazepam adalah mengandung lorazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- e. Tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan valisanbe 5 diazepam tablet 5 mg adalah mengandung diazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- f. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg dan tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan atarax 1 alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- g. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa saksi, ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Hal 34 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Tempis Bin Wahyudi oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan

Hal 35 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis ganja. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sering menggunakan narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan yang mana saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana sebelumnya sudah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sedang main di kamar kost di daerah Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang bernama "Samaria" yang mana kost tersebut ditempati oleh temanya saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) selanjutnya setelah itu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendatangi kost tersebut dan melihat kamar kost tersebut terbuka pintunya selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung masuk kedalam kamar kost tersebut yang mana saat itu ada Terdakwa sedang bersama saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi Drs. Sardiyo, M.Pd dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkoba

Hal 36 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakainya beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggaman tangan kanan Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan "jual beli" adalah

*Hal 37 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg*



persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam

*Hal 38 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Akbar Alias Blodot (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib. dengan cara bertemu langsung didepan Kantor Kelurahan Desa Suruh Tasikmadu Karanganyar dan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari Terdakwa bersama saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) konsumsi sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan cara mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas papir/cigarette berbentuk seperti rokok yang mana Terdakwa campur dengan tembakau rokok biasa agar jumlahnya menjadi banyak kemudian Terdakwa bakar dan dihisap layaknya orang merokok sebanyak 4-5 kali hisapan sedangkan untuk saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi Terdakwa tidak tahu berapa kali hisapan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Rafi Tempis Bin Wahyudi yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 1,33575 gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin

Hal 39 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 1,33575 gram yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan Terdakwa ditangkap sedang jual beli maupun menggunakan narkoba jenis ganja sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Subsidair oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Hal 40 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Pertama Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Pertama Subsidair oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga ganja tersebut termasuk kedalam golongan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is

Hal 41 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis ganja. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sering menggunakan narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan yang mana saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana sebelumnya sudah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sedang main dikamar kost di daerah Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang bernama "Samaria" yang mana kost tersebut ditempati oleh temanya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) selanjutnya setelah itu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendatangi kost tersebut dan melihat kamar kost tersebut terbuka pintunya selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung masuk kedalam kamar kost tersebut yang mana saat itu ada Terdakwa sedang bersama saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi Drs. Sardiyo, M.Pd dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakainya beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggaman tangan kanan Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Akbar Alias Blodot (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib. dengan cara bertemu langsung didepan Kantor Kelurahan Desa Suruh Tasikmadu Karanganyar dan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari Terdakwa bersama saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) konsumsi sekitar pukul 19.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 /

Hal 42 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan cara mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas papir/cigarette berbentuk seperti rokok yang mana Terdakwa campur dengan tembakau rokok biasa agar jumlahnya menjadi banyak kemudian Terdakwa bakar dan dihisap layaknya orang merokok sebanyak 4-5 kali hisapan sedangkan untuk saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi Terdakwa tidak tahu berapa kali hisapan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Rafi Tempis Bin Wahyudi yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 1,33575 gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 1,33575 gram yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang diperolehnya dari Akbar Alias Blodot (belum tertangkap) dan narkoba tersebut berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga termasuk kedalam pengertian tanaman dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 43 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan;
3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Primair serta Subsidaire dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa memproduksi adalah berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI. No. 36

Hal 44 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud obat dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena obat-obatan. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sering menjual obat-obatan terlarang dan menggunakan narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan yang mana saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana sebelumnya sudah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sedang main dikamar kost di daerah Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang bernama "Samaria" yang mana kost tersebut ditempati oleh temanya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) selanjutnya setelah itu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendatangi kost tersebut dan melihat kamar kost tersebut terbuka pintunya

Hal 45 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung masuk kedalam kamar kost tersebut yang mana saat itu ada Terdakwa sedang bersama saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi Drs. Sardiyo, M.Pd dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakainya beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggaman tangan kanan Terdakwa selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan barang bukti dari lemari baju kamarnya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) berupa 1.040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg dibawah kasurnya beserta uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku celananya bagian belakang sebelah kanan dan sebuah HP. merk Oppo A1 K warna merah dengan nomor sim card 088215600780 digenggaman tangan kanannya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi;

Menimbang, bahwa kemudian karena saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) masih curiga terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut lalu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana pergi kerumahnya Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang berada Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Suyatno, S.Pd selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam lemari baju kamar Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh

Hal 46 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan dirumahnya saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi tersebut diinterogasi dan berdasarkan pengakuannya ia telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada seseorang yang bernama Diki Alias Ambon yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi tersebut selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Diki Alias Ambon namun tidak ditemukan barang bukti terkait obat-obatan tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Rafi Tempis Bin Wahyudi yaitu :

- a. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan hexymer 2 trihexyphenidyl HCL tablet 2 mg adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- b. Kapsul dalam kemasan warna merah muda bertuliskan dolgesik 50 tramadol HCL capsule 50 mg adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Hal 47 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena obat-obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dari saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. di Kostnya Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) papan dan setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selain itu saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi ada juga membeli obat jenis Atarax Alprazolam, Riklona, Dolgesik Tramadol, Merlopam dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap obat-obatan lain berupa (Dolgesik, Hexymer, Merlopam, Lorazepam, Valisanbe, Alprazolam, Rixlona, Atarax) dari 2 (dua) Apotik berbeda yakni Apotek Sindhu Farma yang beralamat di Jalan Baturan Indah No. 11 B Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan resep dari dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ dan dari Apotek Seجات yang berlatamat di Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ, dimana untuk obat dari Apotik Sindhu Farma Terdakwa mendapatkannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Atarax 1 Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Merlopam 2 Lorazepam sebanyak 2 (dua) papan atau

Hal 48 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50 Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dan Rixlona 2 Clonazepam sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dan untuk obat dari Apotik Sejagat Terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Atarax 1 Alprazolam 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50 Tramadol HCl 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Valisanbe 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Merlopam 2 (dua) papan atau 20 (empat puluh) butir, Hexyner 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dan Riklona 5 (lima) butir sebagaimana keterangan saksi Apt. Ayu Tri Utami, S.Farm, yang bekerja sebagai Apoteker / Pengelola Apotik di Apotik Sejagat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Siti Fatimah, S.Si. Apt, M.Sc, obat yang mengandung trihexyphenidyl dan tramadol (golongan obat keras) hanya dapat diperoleh seseorang melalui resep dokter berdasarkan diagnosa atas penyakit seseorang tersebut, jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien karena obat diperuntukan untuk terapi atas penyakit seseorang sesuai dengan identitas pasien yang tertulis pada resep dokter maka obat keras tidak diperkenankan dijual pada orang lain tanpa resep dokter dan obat trihexyphenidyl dan tramadol dapat didistribusikan / diedarkan oleh sarana distribusi yang berijin (Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota melalui Surat Pesanan oleh Apoteker penanggung jawab sarana distribusi) kepada sarana pelayanan kesehatan yang berijin. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kesehatan yang berijin yang bisa memesan obat tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi, Instalasi farmasi Kab/Kota, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotek dan izin peredaran sediaan farmasi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta;

Menimbang, bahwa obat dapat digolongkan berdasar penandaan : Obat bebas : Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam Obat bebas terbatas : obat keras yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P. No. 1 s.d P. No. 6. Obat keras : obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Psikotropika : obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep

Hal 49 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Narkotika : obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah;

Menimbang, bahwa obat bertuliskan Trihexyphenidyl yang mengandung Trihexyphenidyl dan obat bertuliskan Dolgesik Tramadol Hcl yang mengandung tramadol merupakan obat keras yang bisa diberikan ke pasien harus melalui resep Dokter karena kesalahangunaan dan penyalahgunaan obat keras akan membahayakan, merugikan pasien dan orang lain dan obat Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah obat golongan OOT (Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan) atau obat yang bekerja di sistem syaraf pusat tetapi bukan narkotika dan pasikotropika serta jika penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku kemudian Trihexyphenidyl sebenarnya digunakan atau untuk pengobatan penyakit parkinson yang biasa dikombinasikan dengan obat lain maupun dalam bentuk tunggal;

Menimbang, bahwa obat dalam kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik tramadol, obat dalam kemasan warna silver bertuliskan tramadol dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl merupakan obat keras / obat daftar G, dan untuk peredaran obat keras diatur dalam Undang - Undang Kesehatan dan yang memiliki wewenang menyerahkan obat dengan resep Dokter tersebut adalah Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervisi Apoteker di sarana kefarmasian yang berijin dan semua golongan obat hanya bisa diedarkan / diserahkan oleh Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) dan dilakukan di sarana kesehatan berijin yaitu : Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Kab/Kota, Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit, sesuai ketentuan dalam SIPA tersebut sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana kesehatan Toko Obat hanya bisa menyerahkan obat golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan obat-obatan tersebut dan selain itu juga mengenai ketentuan syarat dalam memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dalam hal obat-obatan ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal 50 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) Dan Pasal 14 Ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Tempis Bin Wahyudi oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Hal 51 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) Dan Pasal 14 Ayat (4);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penyaluran dan penyerahan akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi tanggal 17 Januari 2023 pada Pasal 1 Angka 21 dan 22 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud penyaluran dan penyerahan yaitu penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan sedangkan penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan : Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan : Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Ayat 4 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan : Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa pengertian Psikotropika dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

Hal 52 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena obat-obatan. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sering menjual obat-obatan terlarang dan menggunakan narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan yang mana saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana sebelumnya sudah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut sedang main dikamar kost di daerah Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang bernama "Samaria" yang mana kost tersebut ditempati oleh temanya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) selanjutnya setelah itu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana mendatangi kost tersebut dan melihat kamar kost tersebut terbuka pintunya selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung masuk kedalam kamar kost tersebut yang mana saat itu ada Terdakwa sedang bersama saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi Drs. Sardiyo, M.Pd dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor sekitar 1,93 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang dipakainya beserta uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa berikut sebuah HP. merk Oppo A37 FW warna hitam dengan nomor sim card 085770491898 digenggaman tangan kanan Terdakwa selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan barang bukti dari lemari baju

Hal 53 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) berupa 1.040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl dan 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg dibawah kasurnya beserta uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku celananya bagian belakang sebelah kanan dan sebuah HP. merk Oppo A1 K warna merah dengan nomor sim card 088215600780 digenggaman tangan kanannya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi;

Menimbang, bahwa kemudian karena saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) masih curiga terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut lalu saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana pergi kerumahnya Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang berada Dukuh Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Suyatno, S.Pd selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam lemari baju kamar Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan dirumahnya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi tersebut diinterogasi dan berdasarkan pengakuannya ia telah menjual

Hal 54 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Trihexyphenidyl kepada seseorang yang bernama Diki Alias Ambon yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi tersebut selanjutnya saksi Sam'an Burhanudin bersama rekannya Welly Suharto Praja dan Tara Is Permana langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Diki Alias Ambon namun tidak ditemukan barang bukti terkait obat-obatan tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dari saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. di Kostnya Tegal Asri Rt. 01 / Rw. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) papan dan setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selain itu saksi Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi ada juga membeli obat jenis Atarax Alprazolam, Riklona, Dolgesik Tramadol, Merlopam dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap obat-obatan lain berupa (Dolgesik, Hexymer, Merlopam, Lorazepam, Valisanbe, Alprazolam, Rixlona, Atarax) dari 2 (dua) Apotik berbeda yakni Apotek Sindhu Farma yang beralamat di Jalan Baturan Indah No. 11 B Fajar Indah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan resep dari dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ dan dari Apotek Sejagat yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ, dimana untuk obat dari Apotik Sindhu Farma Terdakwa mendapatkannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Atarax 1 Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Merlopam 2 Lorazepam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50 Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dan Rixlona 2 Clonazepam sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dan untuk obat dari Apotik Sejagat Terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. dan obat yang Terdakwa peroleh diantaranya Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Atarax 1 Alprazolam 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir, Dolgesik 50 Tramadol HCl 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Valisanbe 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir, Merlopam 2 (dua) papan atau 20 (empat puluh) butir, Hexyner 4 (empat) papan atau 40 (empat

Hal 55 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dan Riklona 5 (lima) butir sebagaimana keterangan saksi Apt. Ayu Tri Utami, S.Farm, yang bekerja sebagai Apoteker / Pengelola Apotik di Apotik Sejagad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1061/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Rafi Tempis Bin Wahyudi yaitu :

- a. Tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan merlopam 2 lorazepam adalah mengandung lorazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- b. Tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan valisanbe 5 diazepam tablet 5 mg adalah mengandung diazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- c. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg dan tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan atarax 1 alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- d. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam adalah mengandung klonazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa ada menyerahkan obat-obatan tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi (dalam berkas terpisah) padahal Terdakwa bukanlah seorang yang ditunjuk oleh keahliannya atau wewenangnyanya maupun dokter mengenai obat-obatan dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) Dan Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dengan demikian terhadap unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4) telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Hal 56 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara dan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 Ayat 1 KUHPidana jika perbuatan tersebut lebih dari satu ketentuan pidana maka hanya satu saja ketentuan itu yang dipakai yaitu ketentuan yang terberat dari pidana pokoknya begitu juga dalam hal pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 1,93 gram, sebuah HP merk Oppo A37 fw warna hitam dengan nomor sim card 085770491898, 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl, 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan

Hal 57 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg, 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg, 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg, 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg, 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg dan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 58 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 63 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Huda Mohammad Rafi Alias Tempis Bin Wahyudi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Huda Mohammad Rafi Alias Tempis Bin Wahyudi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Menyerahkan Psikotropika" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Dan Kedua Dan Ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Sebuah bungkus rokok C@ffe Bleck yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 1,93 gram;
  - b. Sebuah HP merk Oppo A37 fw warna hitam dengan nomor sim card 085770491898;
  - c. 76 (tujuh puluh enam) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl;

Hal 59 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 46 (empat puluh enam) butir obat kemasan warna merah muda bertuliskan Dolgesik 50 Tramadol Hcl 50mg;
- e. 40 (empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl tablet 2mg;
- f. 33 (tiga puluh tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam 2 Lorazepam 2mg;
- g. 18 (delapan belas) butir obat kemasan warna putih bertuliskan Valisanbe 5 Diazepam tablet 5mg;
- h. 16 (enam belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam tablet 2mg;
- i. 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Rixlona 2 Clonazepam tablet 2mg;
- j. 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1mg;

Dimusnahkan;

- a. Uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Agus Komarudin, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sularno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 60 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sularno, S.H.

Hal 61 dari 61 Hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)